

**KORELASI CIVIC KNOWLEDGE DALAM PPKn DENGAN  
KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA SISWA  
KELAS X SMA MUHAMMADIYAH 2 GEMOLONG  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

Dewi Anggraini<sup>1</sup>  
Siti Supeni<sup>2</sup>

Prodi : PPKn FKIP UNISRI

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara *civic knowledge* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017.

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017, yang berjumlah 120 siswa, terdiri atas 5 kelas yaitu kelas X A sampai kelas X E. Sampel sebanyak 25% dari jumlah populasi 120 yaitu 30 siswa dengan teknik *Sample Random Sampling* dan *Sampling Kuota*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data *Korelasi Product Moment*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui nilai  $r$  hitung sebesar 0,824, kemudian dikonsultasikan dengan  $N = 30$ , yang menunjukkan  $t$  tabel pada taraf signifikansi 5% = 0,361 dan taraf signifikansi 1% = 0,463. Nilai  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel, atas dasar taraf signifikansi 5% maupun 1% atau ( $0,361 < 0,824 > 0,463$ ). Sehubungan dengan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu: "Ada korelasi yang kuat antara *civic knowledge* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017", terbukti kebenarannya.

Kata kunci : *Civic Knowledge*, dan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas.

**ABSTRACT**

*The research is aimed at analyzing the correlation between civic education knowledge in civic education with law traffic awareness to students at grade X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong in 2016/2017 academic year.*

*The population in this research was all students class X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong in 2016/2017 academic year and students number was 120 students and consist of 5 class from X A until X E. The sampel was 25% with the total number of population 120 so that 30 students and random sampling and ampling quota technique were employed. In collecting the data used questioner, observation and documentation. In analyze the data, the researcher used validity and reability. Product Moment Correlation was used in this research.*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi PPKn

<sup>2</sup>Dosen FKIP PPKn Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

*Based on the result of this research, it can be shown that  $t_{count}$  was 0,824 and  $N=30$ , which showed  $t_{table}$  in significance 5% = 0.361 and significant level 1% = 0.463.  $T_{count}$  was higher than  $t_{table}$ , based on significant level 5% and 1% or  $(0.361 < 0.824 > 0.463)$ . Therefore, the hypothesis that states "there was a strong influence between civic knowledge in civic education subject with law awareness in traffic to students at grade X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong in 2016/2017 academic year", was proven.*

*Keywords: Civic Knowledge, Law awareness of traffic*

## PENDAHULUAN

Sekolah merupakan tempat terjadinya proses pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang diharapkan. Sekolah juga berfungsi mendidik dan melatih serta membina generasi muda tunas bangsa sehingga tercipta suatu kondisi yang aman, tertib, teratur, disiplin dan bertanggung jawab. Dengan adanya pembelajaran di sekolah diharapkan dapat membentuk sikap serta perilaku siswa menjadi warga negara yang baik. Salah satu mata pelajaran yang bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang baik adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia sudah mulai dikenalkan dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1968 sebagai upaya untuk menyiapkan warga Negara menjadi warga Negara yang baik, yaitu warga Negara yang mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Melalui kurikulum tersebut khusus untuk sekolah dasar memuat tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang di dalamnya mencakup Ilmu Bumi, Sejarah dan *Civics*. Secara teorik,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan perluasan dari mata pelajaran *civics* dan lebih menekankan pada pendidikan orang dewasa dan lebih berorientasi pada praktik kewarganegaraan (Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, 2011:15).

Berdasarkan data empiris dari berbagai media massa yang ada, diketahui ada beberapa kasus yang dilakukan oleh kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), dari jenis kasus yang ringan hingga pada jenis kasus yang berat. Jenis pelanggaran ringan yang dilakukan para siswa, antara lain: mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm, mengendarai motor yang tidak dilengkapi dengan spesion, melakukan kebut-kebutan, menghendarai motor sambil telepon, melakukan tawuran baik dengan teman sendiri maupun dengan orang lain. Sementara untuk jenis kasus atau pelanggaran berat yang dilakukan para pelajaran di kalangan siswa kelas menengah atas, yaitu melakukan seks bebas, melakukan penyalahgunaan narkotika, penganiayaan, penggelapan, maupun melakukan pencurian.

Sejumlah perilaku menyimpang yang dilakukan para pelajar SMA baik SMA Negeri maupun SMA swasta,

terutama di daerah Gemolong terbilang sudah mengkhawatirkan. Sejumlah kasus menyimpang yang biasa dilakukan para pelajar SMA, dalam hal ini SMA Muhammadiyah 2 Gemolong yang dapat penulis wawancarai, diantaranya: 1) main kebut-kebutan sebanyak 3 siswa, dengan alasan untuk mengejar waktu; 2) tidak mengenakan helm saat mengendarai motor sebanyak 5 siswa, alasannya jaraknya tidak jauh dan sering lewat jalan kampung; 3) berboncengan tiga orang sebanyak 3 siswa, dengan alasan teman yang ikut jaraknya tidak jauh, satu arah perjalanan; dan 4) menghendarai motor sambil pegang *Handphone* sebanyak 2 siswa, dengan alasan tidak melati jalan raya sehingga tidak mengkhawatirkan. Terjadinya kejadian tersebut sangatlah disayangkan, karena para pelajar yang diharapkan sebagai penerus bangsa dan Negara, belum ditangani secara serius dan sungguh-sungguh.

Perilaku melanggar hukum yang dilakukan para remaja terutama pelajar SMA/ sederajat, sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh kurang efektifnya aspek pendidikan formal saja, namun ada beberapa faktor penyebab lainnya yaitu diri sendiri dan faktor lingkungan, sebagaimana yang dikatakan oleh

Sumantri (2000:1), bahwa aspek diri dan lingkungan merupakan faktor penyebab remaja banyak yang melakukan perilaku yang dinilai kurang baik, dan seringkali dianggap sebagai perilaku yang bermasalah bahkan perilaku yang melanggar hukum. Aspek lingkungan dapat berupa, lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Mengingat selalu berada di dalam lingkungan dan melakukan interaksi dengan lingkungannya, maka lingkungan tersebut menyimpan peluang untuk munculnya perilaku menyimpang, terutama perilaku melanggar hukum dalam berlalu lintas di jalan. Mungkin pada awalnya hanya ingin coba-coba agar dikatakan hebat, tetapi lama kelamaan menjadi kecanduan, bahkan bisa kembang menjurus ke perilaku melanggar hukum lainnya.

Angka pelanggaran lalu lintas di Sragen masih terbilang tinggi. Dalam satu kali sidang pelanggaran lalu lintas saja terdapat 1.600 pelanggar yang harus membayar denda tilang di Kantor Kejaksaan Negeri Sragen (Surat Kabar Suara Merdeka, Kamis 18 Mei 2017). Berbagai perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh para remaja Sekolah Menengah Atas, diharapkan

melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memuat materi tentang kesadaran hukum dapat mencegah para pelajar melakukan tindakan yang bisa melanggar hukum serta dapat mengatasi pengaruh lingkungan tersebut, mengingat tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara kurikuler menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 126), dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab.

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 telah dijelaskan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bunyi Pasal 27 ayat 1 ini mengandung maksud bahwa setiap warga Negara tanpa ada kecualinya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga Negara wajib berperilaku sadar hukum dan menegakkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Begitu juga dengan para pelajar di sekolah wajib berperilaku

sadar hukum, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat serta menegakkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena siswa sekolah merupakan penerus cita-cita bangsa dan Negara. Oleh karenanya dengan diberikannya pelajaran yang bermuatan nilai dan moral yang merupakan bagian dari disiplin Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para siswa, mencegah mereka melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Korelasi *Civic Knowledge* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antar *civic knowledge* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017.

## KAJIAN TEORI

Branson dalam Kokom dan Bundimasyah (2008:83) menegaskan tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik di masyarakat baik ditingkat lokal dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: 1) Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; 2) Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; 3) Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan 4) Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.

Tujuan-tujuan *civic education* yang dikutip di atas merupakan esensi yang harus ada. Tujuan itupun tidak terlepas dari empat kategori rumusan Banks yang menawarkan pada empat tujuan utama pendidikan kewarganegaraan, yang terdiri dari yaitu; (1) *knowledge*, (2) *skills*, (3) *attitudes and values*, and (4) *citizen action*.

Menurut Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008: 52) isi *civic knowledge* PPKn, Indonesia diwujudkan dengan lima pertanyaan sebagai berikut: 1) Apa kehidupan kewarganegaraan,

politik, dan pemerintahannya; 2) Apa dasar sistem politik Indonesia; 3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh UUD 1945 mengejawantahkan tujuan, nilai, dan prinsip; 4) Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain dan posisinya mengenai masalah nasional; 5) Apa peran warga negara dalam demokrasi Indonesia. Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, AW. Widjaya (2004: xviii) mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan jenis tindak pidana pelanggaran (*wetsdelicten*) dimana perbuatan itu dikatakan melawan hukum (mengandung sifat tercela) karena telah dimuatnya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan sebagai ketentuan hukum berlalu lintas. Setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu komponen dari kelompok Mata Pelajaran Pengembangan Kepribadian (MPPK) yang wajib diberikan pada seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Komponen lain dalam kelompok MPPK adalah pendidikan Pancasila dan pendidikan agama (Kaelan, 2010:1).

Pendidikan nilai PPKn sangat diperlukan untuk memperkuat sistem nilai seorang atau kelompok masyarakat, agar warga negara akan berbuat dan bertindak berdasarkan pertimbangan nilai yang kokoh sehingga dapat menjadi warga negara

yang baik. Nilai dan moral tidak cukup hanya dihapal atau diajarkan akan tetapi perlu dikembangkan dalam program pendidikan sehingga secara efektif dapat menyentuh pengembangan afektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, dilakukan kurang lebih 2 bulan, pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2017. Populasi yang diteliti adalah keseluruhan siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017, yang berjumlah 120 siswa, terdiri atas 5 kelas yaitu kelas X A sampai kelas X E. Sampel diambil 25% dari jumlah populasi 120 yaitu 30 siswa dengan teknik *Sample Random Sampling* dan *Sampling Kuota*. Teknik pengumpulan data, menggunakan angket, observasi dan dokumentasi.

Uji coba instrument menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu angket. Apabila dari perhitungan masing-masing butir menghasilkan *p-value* lebih kecil 5%, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. Sebaliknya apabila dari perhitungan masing-masing

menghasilkan  $p\text{-value} \geq 5\%$  maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid.

Uji reabilitas, digunakan untuk menguji kehandalan instrument. Perhitungan uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach Alpha*. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen menggunakan kriteria yang dikemukakan Nunnally dalam Imam Ghozali (2005: 42) bahwa “suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60; sebaliknya apabila nilai *Cronbach Alpha*  $\leq$  0.60 maka tidak reliabel”.

Hasil uji validitas mengenai item kuesioner variabel *civic knowledge* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (X) sebanyak 25 item semuanya dinyatakan valid, karena nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Item kuesioner mengenai kesadaran hukum berlalu lintas (Y) sebanyak 21 item semuanya dinyatakan valid, karena nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Hasil uji reliabilitas, item variabel *civic knowledge* dalam Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan (X) diperoleh nilai  $r_{xx}$  sebesar 0,986, menunjukkan item pertanyaan pengetahuan kewarganegaraan (X) adalah reliabel sangat tinggi. Begitu juga dengan item variabel kesadaran hukum berlalu lintas (Y) diperoleh nilai  $r_{xx}$  sebesar 0,966 menunjukkan item pertanyaan kesadaran hukum berlalu lintas (Y) adalah reliabel sangat tinggi.

Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan yaitu “Ada korelasi yang kuat antara *civic knowledge* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017”. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu Koefisien *Korelasi Product Moment*. Korelasi antara variabel *Civic Knowledge* dalam PPKn (X) dengan kesadaran hukum berlalu lintas (Y) dapat disimpulkan dengan melihat nilai signifikan, dimana jika nilai Sign. kurang dari  $\alpha = 0,05$  (Sign. <  $\alpha = 5\%$ ), maka  $H_0$  ditolak. Perumusan hipotesis sebagai berikut:  
 $H_0$  : tidak ada korelasi antara variabel *Civic Knowledge* dalam PPKn (X) dengan kesadaran hukum berlalu lintas (Y)

Ha : ada hubungan antara variabel *Civic Knowledge* dalam PPKn (X) dengan kesadaran hukum berlalu lintas (Y)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Variabel *Civic Knowledge* dalam PPKn (X)

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner *Civic Knowledge* sebanyak 30 eksemplar kepada responden, diperoleh skor tertinggi sebesar 94 dan skor terendah sebesar 79. Nilai rata-rata (*Mean*) sebesar 86,87, skor Mode sebesar 87, skor Median sebesar 87,00 dan skor Standar Deviasi sebesar 3,340. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi, sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel *Civic Knowledge* dalam PPKn (X)

		X
N	Valid	30
	Missing	0
Mean		86.87
Median		87.00
Mode		87
Std. Deviation		3.340
Variance		11.154
Range		15
Minimum		79
Maximum		94
Sum		2606

Berdasarkan perolehan skor mengenai pengetahuan kewarganegaraan pada responden yang paling banyak adalah responden yang memperoleh skor 87 sebanyak 8 responden. Hal ini berarti pengetahuan

kewarganegaraan responden kebanyakan tergolong cukup. Seperti halnya, responden setuju kalau seorang pengendara kendaraan harus memiliki surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan menaati semua peraturan lalu lintas.

### Variabel Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Y)

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner sebanyak 30 eksemplar mengenai kesadaran hukum berlalu lintas kepada responden, diperoleh skor tertinggi sebesar 78 dan skor terendah sebesar 68. Skor rata-rata (*Mean*) sebesar 73,53. Untuk Mode diperoleh skor sebesar 73, sementara untuk Median diperoleh skor sebesar 73,50 dan nilai Standar Deviasi sebesar 2,583. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Y)

		Y
N	Valid	30
	Missing	0
Mean		73.53
Median		73.50
Mode		73
Std. Deviation		2.583
Variance		6.671
Range		10
Minimum		68
Maximum		78
Sum		2206

Berdasarkan perolehan skor tentang kesadaran hukum berlalu lintas responden paling banyak adalah skor 73 sebanyak 6 responden. Berarti kesadaran hukum berlalu lintas responden kebanyakan cukup tinggi atau sedang. Seperti halnya responden mentaatai peraturan berkendara di jalan raya yang tertulis dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Responden paham tentang perilaku yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam hukum berlalu lintas.

Berdasarkan hasil analisis data tentang Korelasi Civic Knowledge dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017, diperoleh nilai  $r_{hitung}$  sebesar = 0,824. Kemudian dikonsultasikan dengan  $N = 30$ , yang menunjukkan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% = 0,361 dan taraf signifikansi 1% = 0,463. Diketahui, bahwa nilai  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$ , atas dasar taraf signifikansi 5% maupun 1% atau ( $0,361 < 0,824 > 0,463$ ). Sehubungan dengan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu: "Ada korelasi yang kuat antara civic knowledge dalam Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017", terbukti kebenarannya.

## **PEMBAHASAN HASIL**

### **PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara *civic knowledge* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017, hal ini dapat diketahui dari hasil analisis data diperoleh nilai  $r_{hitung}$  sebesar 0,824. Nilai  $r_{hitung}$  sebesar 0,824 ini masuk dalam Interval Koefisien ( $> 0,75 - 1$ ) yang berarti masuk dalam kategori tingkat hubungan sangat kuat.

Nilai  $r_{hitung}$  0,824 bertanda positif, menunjukkan hubungan yang searah, dalam hal ini apabila pengetahuan kewarganegaraan tinggi atau positif maka kesadaran hukum berlalu lintas siswa meningkat. Sebaliknya apabila pengetahuan kewarganegaraan rendah atau negatif maka kesadaran hukum berlalu lintas juga menurun. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Novi Dwi Cahyani (2013) yang meneliti tentang “Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Siswa SMP N 1 Mirit Kabupaten Kebumen.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di SMP Negeri 1 Mirit adalah dengan menjalankan peranannya sebagai informator, organisator, motivator, fasilitator, pembimbing, serta pengelola kelas.

Selain itu hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2010) meneliti tentang “Hubungan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan Kesadaran Hukum Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Ajaran 2008/2009”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Ajaran 2008/2009, yaitu variabel pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai pengaruh

yang positif atau kuat terhadap variabel kesadaran hukum siswa.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan searah antara pengetahuan kewarganegaraan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa kelas kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017, relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007: 126), bahwa pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab.

Adanya hubungan yang sangat kuat antara pengetahuan kewarganegaraan dengan kesadaran hukum berlalu lintas, juga relevan dengan teori dari Kaelan, (2010: 4), bahwa sebagai bidang studi ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersifat inter disiplinier (antar bidang) bukan mono disiplinier karena dalam pendidikan kewarganegaraan dibangun dari kumpulan pengetahuan yang di ambil

dari berbagai disiplin ilmu, oleh karena itu upaya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi pembangunan, ilmu administrasi negara, ilmu sejarah bangsa dan ilmu budaya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data tentang Korelasi *Civic Knowledge* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017, diperoleh nilai r hitung sebesar  $r = 0,824$ . Kemudian dikonsultasikan dengan  $N = 30$ , yang menunjukkan t tabel pada taraf signifikansi  $5\% = 0,361$  dan taraf signifikansi  $1\% = 0,463$ . Diketahui, bahwa nilai r hitung lebih besar daripada r tabel, atas dasar taraf signifikansi  $5\%$  maupun  $1\%$  atau  $(0,361 < 0,824 > 0,463)$ . Sehubungan dengan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu: "Ada korelasi yang kuat antara *civic knowledge* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2

Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017", terbukti kebenarannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa saran, Bagi Sekolah, sebaiknya melarang siswa mengendarai motor meskipun di parkir di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Bagi Guru, sebaiknya lebih bersikap tegas dalam menegur siswa yang mengendarai sepeda motor ketika berangkat ke sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, mengingat masih banyak siswa yang bersikap acuh tak acuh dalam menanggapi teguran dari guru. Bagi Siswa, sebaiknya tidak mengendarai sepeda motor ketika berangkat sekolah, karena pada dasarnya siswa kelas X belum di ijin untuk mengendarai sepeda motor dikarenakan belum mempunyai SIM C. Bagi orang tua, hendaknya meluangkan waktu untuk menghantar dan menjemput anak-anaknya, jangan memperbolehkan anak-anaknya tersebut mengendarai motor sendirian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Wahab dan Sapriya. 2011. *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Susanto. 2016. *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bimo Walgito. 2003. *Psikologi Sosial*, Jakarta : C.V Andi Offset.
- Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi. 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Program Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Imam Ghozali, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Kokom Komalasari dan Dasim Budimansyah. 2008. *Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam PKn terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP*, Jurnal Acta Civicus, 2 (1).
- Novi Dwi Cahyani. 2013. *Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Siswa SMP N 1 Mirit Kabupaten Kebumen*.Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum, UNY.
- Nugroho. 2010. *Hubungan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan Kesadaran Hukum Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Ajaran 2008/2009*.Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Udin S. Winataputra dan D. Budimansyah. 2007. *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.